



KONTRUKTIVIS MODEL DESAIN INSTRAKSIONAL DAN SISTEMATIS DALAM PENDIDIKAN HUKUM BAGI GENERASI MUDA

¹Rusli Yusuf

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh, Indonesia

Penulis Korespondensi: Rusli Yusuf (rusliyusuft@unsyiah.ac.id)

Abstrak: Perkembangan dalam bidang pendidikan dan masalah penegakan hukum, maka diperlukan sebuah desain model pengajaran yang dapat membantu pendidikan hukum di ajarkan di sekolah. Di samping diperlukan juga guru atau komunitas yang profesional dalam bidang pendidikan hukum. Desain model instruksional konstruktivis merupakan salah satu desain model pengajaran yang dapat membuat pembelajaran menjadi aktif terutama dalam pendidikan hukum. Konstruksi aktif peserta didik dari mulai makna dan pengetahuan mereka yang didapatkan dari pengalaman merupakan bagian penting dari teori pembelajaran konstruktivis ini. Dalam pendekatan konstruktivis, desain instruksional mengacu pada penyediaan sumber belajar dan proses untuk memfasilitasi belajar siswa dengan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Selain itu bahan ajar dalam pendekatan ini lebih berfokus pada ide yang lebih besar daripada fakta, dan siswa didorong untuk mengikuti minat mereka sendiri untuk mencapai kesimpulan yang unik terhadap permasalahan hukum yang terjadi. Model desain ini mengajak siswa untuk menyelesaikan permasalahan dengan berpikir kritis setiap permasalahan yang ada. Desain model ini mirip dengan model pembelajaran yang berbasis masalah dan model pembelajaran proyek warga. Sehingga rekomendasi penulis bagi para guru dan pemangku kebijakan pendidikan untuk dapat mempertimbangkan model ini sebagai alternatif dalam desain pengembangan pendidikan hukum di masa akan datang. Sehingga lembaga



pendidikan menciptakan para lulusan yang tidak hanya paham terhadap pengetahuan saja tetapi juga sikap dan keterampilan dalam menyingkapi berbagai permasalahan bangsa berhubungan dengan hukum.

Pendahuluan

Pendidikan Praktik pembelajaran di sekolah sebagian besar masih menggunakan pendekatan behavioristik, termasuk dalam hal pengembangan desain pembelajaran. Kualitas proses dan produk pembelajaran belum memadai, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan upaya mempersiapkan manusia Indonesia di masa depan (Mustaji & Sugiarto, 2005). Manusia dituntut kritis, kreativitas, kolaborasi, saling pengertian lintas budaya, komunikasi, memakai komputer, karier dan belajar mempercayai diri sendiri (Ardhana, 2001: 6). Dalam konteks pembelajaran Ilmu sosial khususnya dalam pendidikan hukum, manusia juga dituntut berpikir dan bertindak secara kritis dalam penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi.

Demikian pula pola pembelajaran yang digunakan guru masih berorientasi pada penyampaian materi sebagai produk, belum pada cara mendapatkan ilmu sebagai proses (Mutahir, 2003:94; Ertmer & Newby, 2013:48-50). Hal ini disebabkan ketidakmampuan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang memenuhi tuntutan abad pengetahuan, sebagian lagi mungkin terjadi karena kesalahan cara pandang guru terhadap pembelajaran pendidikan hukum di sekolah maupun diperguruan tinggi. Walaupun pada kenyataannya sekarang pendidikan hukum tidak dijelaskan secara eksplisit dan lengkap dalam satu mata pelajaran, tetapi diajarkan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara yang baik.

Pendekatan instruksional telah mengalami pergeseran paradigma, dari behaviorisme ke kognitivisme dan sekarang ke konstruktivisme (Gordon, 2009). Teori pembelajaran konstruktivis berakar pada psikologi dan filsafat (Husen & Postlethwaite, 1994). Konstruksi aktif peserta didik dari makna dan pengetahuan mereka dari pengalaman mereka merupakan bagian penting dari teori pembelajaran konstruktivis (Steffe & Gale, 1995). Dengan kata lain,



pengetahuan yang diciptakan secara individu dan sosial dipulihkan di dunia oleh pelajar, berdasarkan interpretasi yang diperoleh dari pengalaman (Jonassen, 1999).

Banyak penulis telah berkontribusi pada teori konstruktivisme. Ini termasuk Piaget (1980), Kelly (1955), Bruner (1961), Vygotsky (1962), dan Von Glasersfeld (1995). Di antara mereka, konsep "sistem hukum" dan "hukum" adalah yang paling penting bagi Kelly, dan dia jelas berpikir bahwa mereka dapat dilihat dari perspektif teori konstruksi pribadi (Reed, 2015), karena hukum adalah konstruksi buatan manusia dan tidak objektif. Mereka adalah kreasi yang melayani budaya dan masyarakat tertentu.

Kelly percaya bahwa konstruksi nyaman untuk mengantisipasi rentang peristiwa yang terbatas saja. Demikian pula dalam hukum pidana, perilaku yang tidak sepenuhnya termasuk dalam lingkup delik tertentu tidak dianggap sebagai kejahatan. Dia mengemukakan bahwa orang tidak perlu didorong atau dipaksa untuk belajar (Kelly, 1970). Kontribusi pendidikan utama Kelly adalah, singkatnya, untuk membuat orang peka terhadap konstruksi pribadi, untuk merancang alat yang membantu mereka memahami dan membangun bersama konstruksi ini, dan untuk merancang eksperimen menantang yang dapat membantu orang dalam mencari tahu bagaimana mereka ingin menjadi dan hidup (Fromm, 2015). Oleh karena itu, pesan utama dari karya Kelly bagi mereka yang menginginkan proses pendidikan yang efektif dan demokratis adalah bahwa masing-masing dari mereka harus, dari waktu ke waktu, meninjau bagaimana mereka menafsirkan pendidikan dan sejauh mana mereka memahami posisi orang lain dengan siapa mereka berinteraksi (Pope & Keen, 1981).

Pendekatan instruksional konstruktivis membutuhkan strategi yang memungkinkan siswa menjadi bagian dari penciptaan pengetahuan. Dalam proses ini siswa aktif dalam pemilihan tujuan dan tugas pembelajaran untuk pembelajaran (Mwanda, Odundo, Midigo, & Mwanda, 2016). Bahan ajar fokus pada ide yang lebih besar daripada fakta, dan siswa didorong untuk mengikuti minat mereka sendiri untuk mencapai kesimpulan yang unik (Brooks, 1999). Pendekatan instruksional ini menantang guru untuk menciptakan lingkungan



belajar yang inovatif bagi siswa untuk mengeksplorasi, berpikir, dan merefleksikan gagasan mereka tanpa rasa takut (Fosnot, 2013). Dalam pendekatan konstruktivis, desain instruksional mengacu pada penyediaan sumber belajar dan proses untuk memfasilitasi belajar siswa dengan menciptakan makna (Fardanesh, 2004). Desainer konstruktivis cenderung menghindari pemecahan konteks menjadi bagian-bagian komponen seperti yang dilakukan oleh desainer instruksional sistematis, tetapi mereka mendukung lingkungan di mana pengetahuan, keterampilan, dan kompleksitas ada secara alami (Tam, 2000). Tidak banyak penekanan pada desain preset dalam pendekatan ini, tetapi beberapa prinsip yang secara khusus ditekankan termasuk (Ertmer & Newby, 2013) ini: 1). Dunia nyata dan lingkungan asli harus diterapkan untuk pembelajaran, 2). Negosiasi sosial dan mediasi harus menjadi bagian penting dari pembelajaran, 3) Pembelajaran harus melibatkan keterampilan dan konten yang relevan untuk pelajar, 4). Pengetahuan sebelumnya peserta didik harus dianggap sebagai faktor penting dalam memahami konten dan keterampilan, 5). Penilaian formatif harus dilakukan untuk siswa, yang penting untuk menginformasikan pengalaman belajar di masa depan, 6). Mediasi diri, pengaturan diri, dan kesadaran diri adalah mata pelajaran penting yang harus didorong untuk dipelajari oleh siswa, 7). Guru sebaiknya dianggap sebagai fasilitator daripada instruktur dan 8). Banyak representasi konten dan perspektif harus disediakan oleh guru.

Sebuah desain sistem pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik sangat dibutuhkan guru (Gagnon & Collay, 2001: 7-10). Model desain ini terdiri atas enam komponen: (1) situasi, berupa tujuan pembelajaran dan tugas yang perlu diselesaikan siswa, (2) pengelompokan, dilakukan secara acak (random) atau menurut kriteria tertentu (purposive), siswa diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan sejawat, (3) pengaitan, menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan pengetahuan baru melalui pemecahan masalah atau diskusi topik-topik spesifik, (4) pertanyaan, pengajuan pertanyaan merupakan hal penting dalam pembelajaran karena akan memunculkan gagasan asli sehingga siswa dapat membangun pengetahuan di dalam dirinya, (5) ekshibisi, siswa diberikan kesempatan menunjukkan hasil belajar, dan (6) refleksi, guru dan siswa diberikan kesempatan berpikir kritis



tentang pengalaman pembelajaran yang telah dilakukan, dan siswa juga diberikan kesempatan berpikir tentang aplikasi pengetahuan yang telah mereka miliki. Kinniburg (2010: 76), menjelaskan bahwa model desain itu termasuk metodologi berbasis teori pembelajaran konstruktivistik.

Marsudi Triatmodjo dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta menyatakan aparat penegak hukum di Indonesia tidak bermoral karena pengajaran hukum di hampir semua perguruan tinggi di Indonesia kurang lengkap, yakni minim tentang keterampilan dan nilai, sedangkan orang yang bekerja di bidang hukum, seperti selaku advokat, jaksa dan hakim atau pegawai / pejabat di bidang peradilan. Fakultas hukum yang mendidik calon penegak hukum / profesional hukum, bahkan setelah lulus dalam berbagai lingkungan profesi dan aktivitasnya masing-masing dapat mempengaruhi perilaku. Namun demikian, proses pendidikan tinggi hukum tentunya menjadi faktor penting bagi perkembangan ahli hukum yang memiliki kredibilitas, kapasitas dan mentalitas anti korupsi.

Semua pendidikan hukum di Fakultas hukum diarahkan pada penguasaan ilmu hukum, mulai dari pengenalan ilmu hukum, pengenalan hukum Indonesia, hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum islam, dan lain sebagainya. Semua materi tersebut merupakan bekal ilmu sekaligus dibekali dengan ketrampilan yang baik agar siap saat berpraktik secara khusus di bidang atau profesi hukum, dan fakultas hukum telah mengajarkan ketrampilan atau ketrampilan hukum tersebut melalui berbagai mata pelajaran, seperti praktek hukum. yang diperkuat oleh lembaga konsultasi / bantuan hukum, diklasifikasikan sebagai pendidikan dan pelatihan keterampilan hukum, serta pilihan penyelesaian sengketa, penyusunan kontrak perdagangan, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan tinggi hukum membekali mahasiswanya dengan nilai-nilai kebenaran dan etika profesi dengan memberikan mata kuliah yang merupakan tanggung jawab profesional yang kemudian menjadi tanggung jawab etis dan profesional.

Pendidikan hukum adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi seseorang yang ingin menjadi ahli di bidang hukum, tujuannya tidak hanya dihasilkan oleh ahli hukum yang mengetahui seluk beluk aturan hukum, penerapan hukum dan



lembaga pengisian di bidang hukum. hukum, tetapi juga menciptakan dan mengembangkan hukum melalui ajaran hukum (doktrin hukum) dan analisis hukum, sehingga pendidikan hukum hanya dapat diikuti oleh orang-orang terpilih yang telah terbukti wawasan, keterampilan dan integritasnya, pembelajaran ini harus belajar tentang hakikat pendidikan, hakikat hukum dan hakikat ahli hukum. Masalah penelitian ini adalah tantangan pendidikan hukum untuk mengembalikan pendidikan hukum pada hakikat pendidikan hukum itu sendiri

Dalam pendidikan hukum, model desain pembelajaran yang berbasis konstruktivistik sangat dibutuhkan mengingat berbagai macam persoalan hukum yang terjadi saat ini dibutuhkan pemikiran yang kritis untuk menyelesaikannya. Bagaimana pun, sebagai warga negara harus mengetahui dan mentaati berbagai peraturan atau hukum yang berlaku dinegara meraka. Pada artikel ini akan dijelaskan secara rinci mengenai Model Desain Instruksional Sistematis menurut Merrill dan Reigeluth dan Model Perancangan Pembelajaran Berbasis *Constructivist Learning Environments* oleh Jonassen dalam pendidikan hukum pada bab pembahasan.

Pembahasan

Hakikat pendidikan dapat dibahas dalam pengertian pendidikan, tujuan pendidikan dan tujuan lembaga pendidikan itu sendiri. Pengertian pendidikan [11] adalah upaya sengaja dari orang tua yang selalu dimaknai mampu memberikan tanggung jawab moral atas segala perbuatannya. Pendidikan [12] adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang, termasuk dalam meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan, memutuskan dan mencari pemecahan masalah yang melibatkan kegiatan dalam mencapai tujuannya, baik itu masalah dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sehari-hari.

Dalam pendidikan hukum di Indonesia harus menggabungkan tiga pengaruh sosial yang unik dengan strukturnya; "Hukum Barat", "Hukum Islam" dan "Hukum Adat (Hukum Adat)". Lebih lanjut, sistem dan praktik hukum dibagi lagi menjadi kategori luas hukum publik dan hukum privat. Selain itu



pendidikan hukum berbeda dengan ilmu hukum, pendidikan hukum merupakan hasil pemikiran dengan pendekatan interdisipliner yang bertumpu pada pemikiran filsafat hukum, ilmu hukum dan filsafat pendidikan dan keguruan. Selain itu pendidikan hukum dikembangkan sebagai model pendidikan hukum dalam kurikulum dan pembelajaran pada fakultas hukum yang telah lama berkembang (Al-Muchtar, 2020).

1. Model Desain Instruksional Sistematis Merrill dan Reigeluth

Dalam hal strategi organisasi, desain instruksional umumnya dibagi menjadi mikro dan makro. Desain instruksional tingkat mikro melibatkan prediksi bagaimana menggabungkan komponen terkecil dari pelatihan dan pembangunan komponen berdasarkan tujuan pendidikan. Dengan kata lain, perancang berfokus pada detail seperti memberikan definisi, contoh, dan pertanyaan serta memprediksi jumlah contoh dan latihan serta cara penyajiannya. Desain instruksional Macrolevel berarti memprediksi bagaimana menggabungkan dan merumuskan seluruh pelatihan dari awal sampai akhir (Fardanesh, 2004). Model desain instruksional di tingkat mikro dan makro termasuk teori tampilan komponen Merrill (1983) dan teori elaborasi Reigeluth (1999).

Teori Merrill (Gambar 1) adalah salah satu model pembelajaran kognitif yang paling efektif, dengan sejumlah besar penelitian eksperimental yang menunjukkan keefektifannya di berbagai tingkat kelas (Merrill, Olsen, & Coldeway, 1976; Callahan, 1980; Von Hurst, 1984; Merrill, 1994). Teori tersebut dengan baik menjelaskan presentasi dan pengaturan instruksi dalam berbagai mata pelajaran, konsep, dan aturan. Berdasarkan kinerja akhir yang diharapkan, model ini mempromosikan tingkat kinerja ke tingkat tertinggi, termasuk penemuan dan penemuan, dan menjelaskan cara untuk mencapai fungsi ini untuk berbagai topik dan masalah (Merrill, 1999). Model desain instruksional Merrill melibatkan berbagai jenis presentasi dengan berbagai contoh, yang memberikan pola yang efektif untuk mengajar topik yang kompleks, termasuk masalah hukum (Fardanesh, 2004). Penekanan utama model ini adalah pada kualitas instruksi dan strategi mikro (Reigeluth, 1999).




FIGURE 1. Schematic diagram of the component display theory of Merrill (1999).

Sebagai pelengkap karya Merrill, Reigeluth mengembangkan teori elaborasi (Gambar 2), yang cocok untuk desain instruksional di tingkat makro (Fardanesh, 2004). Teori Reigeluth, sebagai versi makro dari teori tampilan komponen, merekomendasikan urutan konsep dan topik secara umum hingga mendetail, yang dimulai dengan ringkasan awal atau ikhtisar konten diikuti dengan penjelasan detail konten di berbagai tingkat. Pada langkah selanjutnya, ringkasan internal diekspresikan, dan akhirnya, penggabungan internal diperkenalkan yang mengidentifikasi hubungan antara konten berbeda yang disajikan (Richey, Klein, & Tracey, 2010).




FIGURE 2. Schematic diagram of Reigeluth elaboration theory (Fardanesh, 2004).

2. Model Perancangan Pembelajaran Berbasis Jonassen *Constructivist Learning Environments*

Model lingkungan pembelajaran konstruktivis Jonassen (Gambar 3) adalah salah satu yang paling terkenal untuk desain instruksional konstruktivis (Moallem, 2001). Dalam model ini, masalah, proyek, atau kasus adalah pusat dari kursus, dan peserta didik diberi alat untuk membantu mereka lebih memahami dan memecahkan masalah. Alat-alat ini mencakup item terkait, sumber informasi, alat kognitif, alat diskusi dan kolaborasi, dan alat pendukung sosial dan konteks (Jonassen, 1994, 2000). Dibandingkan dengan lingkungan pengajaran tradisional yang sangat berpusat pada guru, model Jonassen memiliki keunggulan seperti berpusat pada siswa, pembelajaran kooperatif, keterlibatan, dan perhatian (Jonassen, Peck, & Wilson, 1999; Sherman & Kurshan, 2005). Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembelajaran siswa pada model konstruktivisme lebih besar dari pada model sistematis (Motallebinejad, Hatami, Fardanesh, & Moazami, 2020). Proses ini lebih produktif dalam pendekatan konstruktivis, mengingat partisipasi aktif



peserta didik. Kedua, karena desain pembelajaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstruktivis menciptakan lingkungan yang menarik dan interaktif dengan umpan balik yang cepat, menyebabkan siswa menghadapi lebih banyak tantangan, pembelajaran mengontrol peserta didik, digunakan diskusi kelompok, dan pembelajaran berlangsung di area nyata, yang menghasilkan lebih banyak pembelajaran.

Model desain pembelajaran konstruktivis lebih tinggi daripada model desain pembelajaran sistematis, yang dapat dibenarkan sebagai berikut: Menurut Wilson dan Fowler (2005) dan Pintrich (1999), pembelajaran aktif lingkungan mendorong siswa untuk mengadopsi strategi pembelajaran yang lebih dalam (termasuk membuat catatan dan mendorong lebih banyak pertanyaan) dalam mempelajari konten kursus, yang akan mengarah pada retensi lebih lanjut. Selain itu, fitur seperti fleksibilitas, kebaruan, mendengarkan aktif, dan lebih banyak keterlibatan pelajar akan menghasilkan retensi yang lebih tinggi.




Figure 3. Diagram skematik model lingkungan pembelajaran konstruktivis Jonassen (Fardanesh, 2004).



Menurut Jonassen (1999, p. 218) "fokus dari setiap lingkungan pembelajaran konstruktivis adalah pertanyaan atau masalah, kasus, masalah, atau proyek yang coba dipecahkan atau dipecahkan oleh peserta didik". Jadi, model dimulai dengan masalah sebagai fokus lingkungan, dengan sistem pendukung yang mengelilinginya. Sistem tersebut mencakup kasus terkait dan sumber informasi untuk mendukung pemahaman, alat kognitif (misalnya, alat visualisasi) untuk membantu peserta didik menafsirkan dan memanipulasi aspek masalah, alat percakapan / kolaboratif (misalnya, papan diskusi) untuk memungkinkan komunitas peserta didik bernegosiasi dan membangun makna, dan sistem dukungan sosial / kontekstual (misalnya, lokakarya untuk guru) untuk membantu pengguna menerapkan lingkungan pembelajaran konstruktivis. Selain itu, peserta didik harus dibekali dengan dukungan instruksional melalui modeling, coaching, dan scaffolding. Model ini sangat sesuai seperti yang dijelaskan oleh Suwarma dalam bukunya tentang model pembelajaran pendidikan berbasis proyek warga dan pemecahan masalah (Al Muchtar, 2020).

Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan dari latar belakang dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis dengan berbagai teori yang mendukung, maka pendidikan hukum menjadi perhatian khusus dewasa ini. Pendidikan hukum harus diajarkan oleh orang yang berprofesi disamping pengetahuan juga dalam hal pedagogik pengajaran hukum untuk menciptakan lulusan akan peka terhadap persoalan hukum di negara ini. Selanjutnya pendidikan hukum harus didesain dengan model atau pendekatan yang dapat mengkonstruksi peserta didik untuk lebih aktif, inovatif, kritis dan juga kreatif. Sehingga para generasi muda dapat memberikan kontribusi terhadap bangsa ini melalui pengetahuan, sikap dan keterampilan berhubungan dengan permasalahan hukum. Desain konstruktivis dalam pengajaran di anggap bisa menyelesaikan apa yang terjadi dewasa ini.



Daftar Pustaka

- Al-Muchtar, Suwarma. (2020). *Pendidikan Hukum: Teori Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- Ardhana, W. 2001. Reformasi Pembelajaran Menghadapi Abad Pengetahuan. Makalah disampaikan dalam kuliah perdana program S2 Teknologi Pembelajaran, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di Gresik, 19 Mei.
- Brooks, J. G. (1999). In search of understanding: The case for constructivist classrooms Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Ertmer, P.A. & Newby, T.J. 2013. Behaviorism, Cognitivism, Constructivism Comparing Critical
- Ertmer, P. A., & Newby, T. J. (2013). Behaviorism, cognitivism, constructivism: Comparing critical features from an instructional design perspective. *Performance Improvement Quarterly*, 26(2), 43–71. doi:10.1111/j.1937-8327.1993.tb00605.x
- Fardanesh, H. (2004). Theoretical foundations of instructional technology. Tehran: Samt, 6,1–244 [In Persian].
- Features From an Instructional Design Perspective. *Performance Improvement Quarterly*,
- Fosnot, C. T. (2013). *Constructivism: Theory, perspectives, and practice*. New York: Teachers College Press.
- Fromm, M. (2015). *Learning and education*. In D. Winter & N. Reed (eds.), *The Wiley handbook of personal construct psychology* (pp. 352–360). New York: Wiley-Blackwell.
- Gordon, M. (2009). Toward a pragmatic discourse of constructivism: Reflections on lessons from practice. *Educational Studies*, 45(1), 39–58. doi:10.1080/00131940802546894
- Husen, T., & Postlethwaite, T. N. (1994). *The international encyclopedia of education*. Oxford: Pergamon.
- Jonassen, D. H. (1999). Designing constructivist learning environment. In C. M. Reigeluth (Ed.), *Instructional design theories and models: A new paradigm of instructional theory* (Vol. 2, pp. 371-396).



-
- Jonassen, D. H. (2000). Revisiting activity theory as a framework for designing student-centered learning environments. In D. H. Jonassen, & S. M. Land, *Theoretical foundations of learning environments* (pp. 89–121). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Jonassen, D. H., Peck, K. L., & Wilson, B. G. (1999). *Learning with technology: A constructivist perspective*. Upper Saddle River, N.J.: Merrill Prentice Hall.
- Kelly, G. A. (1955). *The psychology of personal constructs*. New York: Routledge.
- Merrill, M. D. (1983). Component display theory. In C. M. Reigeluth (Ed). *Instructional-design theories and models: An overview of their current status* (pp. 279–333). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Moallem, M. (2001). Applying constructivist and objectivist learning theories in the design of a web-based course: Implications for practice. *Educational Technology & Society*, 4(3), 113–125.
- Motallebinejad, A., Hatami, J., Fardanesh, H., & Moazami, S. (2020). Toward More Effective Legal Education for Adolescents: Systematic or Constructivist Instructional Design Models?. *Journal of Constructivist Psychology*, 33(4), 406-421.
- Muhibbin, Syah, (2007). *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, pp. 11, 2007
- Mustaji & Sugiarto. 2005. *Pembelajaran Berbasis Konstruktivistik: Penerapan dalam Pembelajaran Berbasis Masalah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Mutohir, T. C. 2003. *Wacana Pendidikan di Era Globalisasi*. Surabaya: Unesa University Press.
- Mwanda, G. M., Odundo, P., Midigo, R., & Mwanda, O. S. (2016). Adoption of the constructivist learning approach in secondary schools in Kenya: Focus on learner achievement in biology by class category. *US-China Education Review*, 6(1), 31–44.
- Piaget, J. (1980). The psychogenesis of knowledge and its epistemological significance. In M. Piatelli-Palmarini (Ed.), *Language and learning* (pp. 23–34). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Pope, M. L., & Keen, T. R. (1981). *Personal construct psychology and education*. London, England: Academic Press.



-
- Reed, N. (2015). Psychology and law. In D. Winter & N. Reed (eds.), *The Wiley handbook of personal constructpsychology* (pp. 464–475). New York: Wiley-Blackwell.
- Reigeluth, C. M. (1999). What is instructional-design theory and how is it changing? In C. M. Reigeluth (Ed.), *Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory* (Vol. 2, pp. 5–29). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Sherman, T. M., & Kurshan, B. L. (2005). Constructing learning: Using technology to support teaching for understanding. *Learning & Leading with Technology*, 32(5), 10.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (Normative Legal Research)* cetakan ketiga, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), halaman 9-10.
- Steffe, L. P., & Gale, J. E. (Eds.). (1995). *Constructivism in education* (p. 159). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- T am, M. (2000). Constructivism, instructional design, and technology: Implications for transforming distance learning. *Educational Technology & Society*, 3(2), 50–60.
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to Jurisprudence)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada Pers, 2013), halaman 75-78.